



**PUTUSAN**

**Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT;**  
Tempat lahir : Sei. Bamban (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
: Kampung Jati Kecamatan Sei Rempah  
Tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

2. Nama lengkap : **MUHAMMAD ERWIN Alias ERWIN Bin MIIN;**  
Tempat lahir : SP.Siranggong (Sumatera Utara);  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 07 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
: Dusun Simpang Siranggong RT 003 RW 002  
Tempat tinggal Kelurahan Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik masing-masing sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d tanggal 05 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 06 Agustus 2019 s/d 14 September 2019
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 September 2019 s/d tanggal 14 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 s/d 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Nopember 2019 s/d 11 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 147/Pid.B/2021/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Telah secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama para terdakwa dalam tahanan. Menyatakan para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghapuskan piutang*”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *“ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM”*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *“tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih”*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *“kau ambil lagi duit kau ni ” memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"inilah 100 ribu bang , gak ada uangku lagi"*, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan *"kau kasih aja sama kawan ku itu"* kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan *"kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi"* setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan *"Cuma ini lagi duit saya bang"*, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi **HERMAN SAGITA** mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/VER/II/57.A tanggal 10 Februari 2021, dari Puskesmas Kandis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TULUS ADI PUTRA., Nr. PTT. 003/2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| A. Kepala        | : | Trauma pada os nasal, tampak edema, hematoma, pendarahan tidak aktif pada mukosa di konka anterior os nasal |
| B. Dada          | : | Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.   |
| C. Perut         | : | Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.   |
| D. Anggota Gerak | : | Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.   |
| E. Alat Kelamin  | : | Tidak dilakukan pemeriksaan.  |
| Kesimpulan       | : | Dalam pemeriksaan kepala ditemukan trauma   |

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada os nasal, tampak edema, hematom, pendarahan tidak aktif pada mukosa di konka anterior os nasal pada jam dua lewat tiga puluh menit akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu"*

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saya kasih", namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi "kau ambil lagi duit kau ni" kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan "inilah 100 ribu bang, gak ada uangku lagi", kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan "kau kasih aja sama kawan ku itu" kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan "kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi" setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan "Cuma ini lagi duit saya bang", kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi HERMAN SAGITA mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/VER/II/57.A tanggal 10 Februari 2021, dari Puskesmas Kandis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TULUS ADI PUTRA., Nr. PTT. 003/2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- A. Kepala : Trauma pada os nasal, tampak edema, hematoma, pendarahan tidak aktif pada mukosa di konka anterior os nasal
- B. Dada : Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.
- C. Perut : Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.
- D. Anggota Gerak : Tidak tampak ada kelainan atau tanda-tanda kekerasan.
- E. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Kesimpulan : Dalam pemeriksaan kepala ditemukan trauma pada os nasal, tampak edema, hematoma, pendarahan tidak aktif pada mukosa di konka anterior os nasal pada jam dua lewat tiga puluh menit akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN SAGITA Als MAN Bin SIDIJALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi;

- Bahwa kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"inilah*

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 ribu bang , gak ada uangku lagi”, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan “kau kasih aja sama kawan ku itu” kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan “kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi” setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan “Cuma ini lagi duit saya bang”, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. JUANDA Als AJUN Bin BASARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"inilah 100 ribu bang, gak ada uangku lagi"*, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan *"kau kasih aja sama kawan ku itu"* kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan *"kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi"* setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



mengatakan "*Cuma ini lagi duit saya bang*", kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan "*ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM*", kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan "*tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih*", namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi “*kau ambil lagi duit kau ni*” kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan “*inilah 100 ribu bang , gak ada uangku lagi*”, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan “*kau kasih aja sama kawan ku itu*” ;

- Bahwa kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan “*kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi*” setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan “*Cuma ini lagi duit saya bang*”, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"inilah 100 ribu bang, gak ada uangku lagi"*, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan *"kau kasih aja sama kawan ku itu"* kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan *"kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi"* setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan *"Cuma ini lagi duit saya bang"*, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"ini lah 100 ribu bang, gak ada uangku lagi"*, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan *"kau kasih aja sama kawan ku itu"* kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan "*kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi*" setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan "*Cuma ini lagi duit saya bang*";

- Bahwa kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak*





karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mendapat keuntungan dari barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan “*ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM*”, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan “*tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih*”, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi “*kau ambil lagi duit kau ni*” kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan “*inilah 100 ribu bang , gak ada uangku lagi*”, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan “*kau kasih aja sama kawan ku itu*” kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan “*kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi*” setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan “*Cuma ini lagi duit saya bang*”, kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah) yang tidak dipenuhi saksi Herman Sagita dan mengambil uang saksi Herman Sagita sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) tersebut menurut Majelis merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum karena dilakukan dengan suatu niat jahat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

- Bahwa, memaksa ialah objek si pelaku tersebut tidak akan melakukan yang dikehendaki sipelaku pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan tersebut, memberikan disini ialah objek penderita itu secara langsung menyerahkan barang tersebut atau si pelaku dan si objek berhadapan pada saat itu, sedangkan barang disini yaitu pada dasarnya sesuatu barang bergerak dan yang mampu mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain ialah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan sipelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan si objek, membuat hutang berarti si objek mengakui berhutang kepada sipelaku apakah pengaduan berhutang ini dibuat secara lisan atau tertulis tidaklah dipersyaratkan, sedangkan menghapuskan piutang mempunyai arti objek menganggap piutangnya itu sudah terlunasi atau sudah terselesaikan, jadi dia tidak lagi mempunyai tagihan sama halnya penghapusan piutang tersebut tidaklah hanya terbatas menghapuskan piutang sang objek kepada sipelaku tetapi juga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti perbuatan tersebut akan terpenuhi dari perbuatan terdakwa apabila memenuhi salah satu alternatif dari unsur tersebut secara limitatif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMAT dan saksi mengatakan "*inilah 100 ribu bang , gak ada uangku lagi*", kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan "*kau kasih aja sama kawan ku itu*" kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan "*kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi*" setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan "*Cuma ini lagi duit saya bang*", kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa yang mengambil paksa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari saksi Herman Sagita tersebut menurut Majelis permintaan tersebut dilakukan dengan kekerasan yaitu melakukan pengancaman terhadap saksi Sapriadi bin Samsuri agar mau menyerahkan uang tersebut;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib, Saksi HERMAN SAGITA bersama dengan Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUANDA mengantarkan jangkrik dari Pekanbaru ke arah Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand Max dan setibanya di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri KM 89 Kelurahan Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Mobil yang dikendarai oleh saksi HERMAN SAGITA diberhentikan oleh Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tanpa nomor polisi, kemudian saksi HERMAN SAGITA turun dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan dan meminta kepada saksi HERMAN SAGITA uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran stiker untuk ditempelkan di mobil yang saksi kendarai dan mengatakan *"ini harus bapak bayar 200 ribu untuk penempelan stiker merk SM"*, kemudian saksi HERMAN SAGITA mengatakan *"tidak ada duit bang, tapi kalau untuk uang rokok 20 ribu bisa saya kasih"*, namun terdakwa Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT tetap memaksa saksi HERMAN SAGITA untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), namun saksi HERMAN SAGITA memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan memasukkan ke dalam kantung saku baju Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT, namun Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN marah dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT langsung memukul hidung saksi HERMAN SAGITA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah sampai saksi HERMAN SAGITA terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mencekik saksi HERMAN SAGITA dan menarik saksi dari tanah kemudian meninju hidung saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan kepada saksi *"kau ambil lagi duit kau ni"* kemudian saksi HERMAN SAGITA mengambil uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang saksi HERMAN SAGITA masukkan ke dalam saku baju Pelaku I dan saksi menambahkan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) lagi sehingga menjadi Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan saksi mengatakan *"inilah 100 ribu bang, gak ada uangku lagi"*, kemudian Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT mengatakan *"kau kasih aja sama kawan ku itu"* kemudian saksi memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EWIN Bin MIIN, namun pada saat saksi memberikan uang tersebut Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tiba-tiba memukul uluh hati saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN mengatakan "*kok Cuma segitu, kau tambah lah lagi*" setelah itu saksi HERMAN SAGITA mendatangi Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dan mengatakan "*Cuma ini lagi duit saya bang*", kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN dari tangan saksi dan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN pergi meninggalkan saksi, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kandis guna di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Herman Sagita telah ternyata sebagai perbuatan "*Mereka Yang Melakukan*". Sehingga dengan demikian unsur ketiga "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para korban mengalami kerugian dan mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YULIADI Alias PADI Bin SLAMAT dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Alias EWIN Bin MIIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan Pemerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari JUMAT, tanggal 2 JULI 2021, oleh DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, FARHAN MUFTI AKBAR, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, MEGA MAHARDIKA, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RULLY ANDRIAN,S.Sos.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh PRATOMO HADI HICHMAWAN,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MEGA MAHARDIKA, SH.  
SH.MH.**

**DEWI HESTI INDRIA,**

**RINA WAHYU YULIATI, SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RULLY ANDRIAN,S.Sos,S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28